



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/PMK.02/2014
TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PENCAIRAN,
DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BERAS
BAKSI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

STRUKTUR BIAYA PERHITUNGAN HPB

- A. Persediaan Awal
- B. Biaya Produksi, *Overhead* dan Manajemen
 - 1. Biaya Produksi
 - a. Biaya Pengadaan Dalam Negeri
 - Pengadaan Gabah
 - Pengadaan Beras
 - b. Biaya Pengadaan Luar Negeri
 - c. Biaya *Opslag*/Timbang
 - d. Biaya *Survey*
 - e. Biaya Giling Gabah
 - 2. Biaya *Overhead*
 - a. Biaya Penyimpanan dan Perawatan
 - b. Biaya *Movement*
 - c. Biaya *Rebagging*
 - d. Biaya Asuransi dan Bea Masuk
 - e. Biaya Karantina/ *Survey*/ *Surcharge*
 - f. Biaya Karung Pembungkus
 - 3. Biaya Manajemen
- C. Bunga dan Administrasi Bank
- D. Jumlah Persediaan yang dikuasai
- E. Persediaan Akhir
- F. Harga Pokok Produksi Barang yang disalurkan
- G. Biaya Distribusi
- H. Total Anggaran
- I. Jumlah yang disalurkan
- J. HPB per kilogram
- K. *Margin Fee*

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201981021001



14